

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*).<sup>1</sup> Di dalamnya terkandung pengertian yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan atau penyelenggara negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini adalah sistem demokrasi.<sup>2</sup> Dalam sistem demokrasi, pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil-wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk negara demokrasi Indonesia menganut asas trias politica yang merupakan pemisahan kekuasaan oleh sebuah pemerintahan yang berdaulat untuk mencegah mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Salah satunya lembaga yudikatif yang menaungi dalam bidang kehakiman. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Republik Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup> Berikut adalah beberapa lembaga yudikatif yang ada di Indonesia yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan oleh Schattscheider dengan menyatakan bahwa demokrasi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 114.

<sup>3</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-V, ( Yogyakarta: Liberty 2005), 27.

<sup>4</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 110.

ditentukan oleh partai politik.<sup>5</sup> Oleh karena itu, maka keberadaan partai politik dalam suatu negara perlu untuk diperkuat pelembagaannya demi mewujudkan pemerintahan dan kehidupan politik demokratis. Partai politik sendiri merupakan wujud kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara Indonesia, yang dijamin secara konstitusional, Selain memberikan kebebasan membentuk partai politik, negara juga membatasi pelaksanaannya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran atas larangan-larangan atau batasan-batasan kegiatan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Sanksi terberat terhadap pelanggaran yang dilakukan partai politik adalah berupa pembubaran partai politik bersangkutan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24 (C) ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu:

1. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> JimlyAsshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 52.

<sup>6</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7:3 (2014), 384-385.

<sup>7</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 19.

Mahkamah Konstitusi membuat kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik yang sebelumnya berada di tangan Presiden, kini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya keputusan memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang tepat, karena sampai sekarang Mahkamah Konstitusi belum pernah membubarkan suatu partai politik dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang putusannya bersifat final sehingga membuat partai politik sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan konstitusi.

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi akhir dari berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negara dan merupakan awal berjalannya demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin terjadi pada masa orde lama atau pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang merupakan buah dari evaluasi dan koreksi pelaksanaan demokrasi liberal yang mengakibatkan terjadinya instabilitas nasional. Penyebab terjadinya ketidakstabilan nasional saat itu adalah adanya ruang yang dominan terhadap partai-partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga terjadi persaingan antar partai politik saat itu yang mengakibatkan kabinet-kabinet yang masih berjalan sering jatuh dan mengalami keretakan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa partai-partai politik tidak mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang baik karena terkesan partai-partai politik tersebut masih belum cakap dalam menghadapi persoalan-persoalan pemerintahan dan hanya bisa menjatuhkan lawan politiknya saja. sebagai upaya untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan yang diakibatkan oleh persaingan partai politik saat itu. Konsepsi tersebut menimbulkan pro dan kontra diantara partai-partai politik yang mana partai-partai dengan berbasis agama, seperti Partai Masyumi, Partai NU, PSI dan Partai Katholik menolak ide tersebut dikarenakan hal tersebut dianggapnya mengusik persoalan fundamental yang memiliki hubungan dengan sistem ketatanegaraan yang seharusnya menjadi otoritas Konstituante. Sikap keras Partai Masyumi terhadap sistem pemerintahan Presiden Soekarno membuat Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa penyingkiran Partai Masyumi dari peta politik di Indonesia harus segera dilaksanakan. Dikeluarkannya Penpres Nomor 7 Tahun 1959 menjadi bom waktu bagi Partai

Masyumi yang sebelumnya telah melakukan pemberontakan dan sikapnya yang menolak ide Nasakom menjadikan Partai Masyumi dinilai telah memenuhi Pasal 9 Penpres No. 7 Tahun 1959 sebagai partai politik yang bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Keputusan pembubaran Partai Masyumi dan PSI disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada HUT RI ke-15 di Istana Merdeka dengan menyatakan bahwa setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung memerintahkan pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 200 tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 201 tahun 1960 dengan mempertimbangkan kepentingan keselamatan bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Sedangkan pada PEMILU 1955 PKI melakukan pendekatan pendekatan kepada masyarakat, seperti buruh, petani, pemuda, wanita, intelektual, veteran, seniman, serta Badan Legislatif guna mencapai dukungan suara dalam PEMILU. Kemenangan yang telah dicapai PKI membuat PKI berusaha kembali untuk mewujudkan tujuan politiknya yang gagal di tahun 1948. Dalam mencapai tujuannya, PKI melakukan berbagai hal, di antaranya dalam bidang Bangsa dan Negara, bidang ideologi, politik, dan militer. Usaha untuk meluaskan pengaruh partainya, PKI menggiatkan lagi tuntutan beberapa tahun sebelumnya, yaitu agar PKI bisa duduk dalam kabinet dan orang-orang di bawah PKI dapat memegang kekuasaan kepala daerah. Pada akhirnya, tuntutan PKI ini dikabulkan oleh Presiden Soekarno dengan memasukkan Njoto, wakil ketua II CC PKI ke dalam Kabinet Dwikora. Selain memasukkan program kerjanya ke dalam pemerintahan, PKI juga melakukan penyusupan ke dalam politik, seperti politik Abri dan Komunikasi Masa. Penyusupan dimasukkan ke dalam PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Partindo (Partai Indonesia). Keberhasilan penyusupan tersebut ditunjukkan dengan diubahnya pengertian Marhaenisme oleh PNI menjadi “Marxisme yang dicocokkan dengan keadaan Indonesia”. Dengan melakukan penyusupan oleh PKI yang bertujuan untuk menerapkan paham marxisme melalui politik partainya yang jelas-jelas di anggap melawan ideologi indonesia yang berlandaskan Pancasila

---

<sup>8</sup> Muchamad Khatibul Umam, “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Lama Dan Masa Reformas”, *Jurnal Hukum*, (tt) 7-10.



maka PKI pada masa itu harus dibubarkan. PKI resmi dibubarkan saat ditetapkannya TAP MPRS tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Dalam TAP MPRS 1966 berisi penjelasan mengenai paham atau ajaran komunisme, Marx, Komunisme/Marxisme, Leninisme yang merupakan kegiatan yang menentang azas dan sendi Bangsa Indonesia, serta falsafah Pancasila.<sup>9</sup>

Adapun jumlah partai politik pada pemilu tahun 2024 terdapat 24 partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu. Partai-partai ini telah melalui proses verifikasi administratif dan faktual sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa di antaranya adalah partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB, serta beberapa partai baru yang juga berhasil lolos menjadi peserta pemilu. Di sisi lain, ada sejumlah partai politik yang telah dibubarkan di Indonesia, biasanya oleh Mahkamah Konstitusi atau keputusan pemerintah, akibat berbagai alasan, seperti melanggar hukum atau dianggap mengancam ideologi negara. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1966 setelah peristiwa G30S. Selain itu, ada juga partai-partai kecil yang tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu dan terpaksa dibubarkan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa makna sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).<sup>11</sup> Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK), menurut Pasal

---

<sup>9</sup> Fitriana Rahayu, "Perjalanan Partai Komunis Indonesia (Pki) Dalam Novelet Sri Sumarah Dan Bawuk Karya Umar Kayam (Kajian Sosiologi Sastra)", *Jurnal Riksa Bahasa*, (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tt) 642.

<sup>10</sup> [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol) di akses 03 oktober 2024.

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

24 (C) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberi kewenangan oleh Konstitusi untuk membubarkan Partai Politik.

Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik Bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

1. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau
2. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Dalam hal pembubaran suatu partai politik oleh Mahkamah Konstitusi tentu menimbulkan suatu akibat hukum terkait hubungan-hubungan hukum yang telah dilakukan partai politik sebelum dibubarkan. salah satu hubungan hukum yang paling mendasar yang telah dilakukan suatu partai politik ialah menjadi peserta pemilu untuk mengantarkan wakilnya untuk duduk sebagai anggota DPR. Merujuk hal tersebut Jimly Asshiddiqie menjelaskan, jika peserta pemilu yang dalam hal ini adalah partai politik dikemudian hari dibubarkan, tentu akan berpengaruh secara hukum terhadap status keanggotaan anggota DPR yang terpilih dari partai politik yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dengan adanya ketentuan pembubaran partai politik tentu dapat menimbulkan kemungkinan pemberhentian terkait status anggota dewan dari partai tersebut. Hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengikat mengenai akibat hukum pembubaran partai politik terhadap status anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat suatu partai politik yang dibubarkan tentu akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum terkait status anggota DPR dari partai yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik Bahwa Partai Politik

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 133-134.

Persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik harus dilaksanakan secara absolut berdasarkan teori konstitusi yang relevan dan tepat. penggunaan teori konstitusi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempersiapkan bagaimana cara atau bagaimana prospek pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi Indonesia.<sup>14</sup>

Di samping itu Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan persoalan pembubaran partai politik harus berdasar ketuhanan yang Maha Esa. dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasa/Siyasa Syar'iyah* yang merupakan esensi agama Islam sepanjang sejarah politik islam. Bahkan dalam pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan mahkamah Konstitusi di Indonesia, hukum politik Islam/*Siyasa Syar'iyah* sangat berpengaruh baik dari segi peraturan yang diterapkan atau pandangan terhadap aturan yang telah di tentukan dalam hal pembubaran partai politik.<sup>15</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori konstitusi dan *siyasa syar'iyah* serta menganalisis dampak atau akibat hukum dari pembubaran partai politik terhadap status keanggotaan anggota DPR yang terpilih dari partai yang di bubarkan oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” dengan topik kajian “Analisis Pembubaran Partai Politik prespektif teori konstitusi dan teori siyasa syar'iyah Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Identifikasi masalah dalam

<sup>14</sup>Erry Gusman, “Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Ensiklopedia Of Journal* 1:2 (Januari 2019): 163-165.

<sup>15</sup>Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran” *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2:1 (2017): 34.

penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Mekanisme dan akibat hukum pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bagaimana perspektif teori kontitusi tentang pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Pandangan perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan dalam penelitian ini hanya penjelasan mengenai mekanisme pembubaran partai politik dan akibat hukum pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut perspektif teori konstitusi serta perspektif *siyasah syar'iyah* dalam pembubaran partai politik.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme dan akibat hukum pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana perspektif teori konstitusi tentang pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi?
- c. Bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* atas pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui proses pembubaran dan akibat hukum atas pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui pandangan prespektif teori konstitusi/ketatanegaraan dalam pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui pandangan prespektif teori siyasah syar'riyah dalam pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai sumber analisis serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait Proses Pembubaran dan akibat hukum Partai Politik Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia prespektif teori konstitusi dan teori *siyasah syar'riyah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengetahuan atau dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan juga penambahan data bagi peneliti selanjutnya terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Anugerah GP dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Jerman”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan analisis hukum normatif (*normative legal study*) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan, maka dapat di simpulkan

bahwa (1) Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (*Guardian of the constitution*), dan pelaksana utama bagi Judicial Riview terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman, (2) Bentuk pelanggaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan berdasarkan Undang Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman. (3) Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah. Untuk pembubaran Partai Politik Indonesia tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 Ayat (2) dan (5) jo. Pasal 48 Ayat (3) dan Ayat (7) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa Parpol yang akan mengalami perubahan adalah Parpol Lokal dan Nasional yang mengalami pelanggaran konstitusi. Dalam membubarkan Partai Politik, MK Federal Jerman akan berkoordinasi dengan ketentuan sebagaimana dibuat oleh “The Venice Comission”, yakni Badan Konsultatif Independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis Eropa, hak hak dasar, UU Pemilu dan keadilan konstitusional.<sup>16</sup> persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik dengan menggunakan teori konstitusi ketatanegaraan sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Muhammad Taufik Anugerah GP mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Jerman. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menggunakan perspektif teori konstitusi dan perspektif teori *siyasah syar’iyyah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfiqar dengan mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di

---

<sup>16</sup> Muhammad Taufik Anugerah GP, ” kewenangan mahkamah konstitusi pada pembubaran partai politik di indonesia dan perbandingannya di jerman”. (*Skripsi*, Fakultas Hukum universitas hasanuddin makassar, 2020),1

Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian library research, berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembubaran partai politik harus berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Kemudian dampak pembubaran partai politik berakibat terhadap anggota DPR dan DPRD harus dihentikan. Pemberhentian anggota DPR dan DPRD terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b PMK Nomor 12 Tahun 2008. Islam melihat bahwa pembubaran partai politik merupakan suatu prosedur yang patut kita hormati karena pembubaran partai politik dilakukan atas dasar ideologi, asas dan kegiatan partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Islam sama sekali tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, sebaliknya konstitusi dan ideologi tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep fiqh siyasah dalam mematuhi konstitusi dan ideologi merupakan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan teori konstitusi sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Ahmad Zulfikar mengenai Tinjauan Hukum Islam dalam Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia menggunakan teori fiqh siyasah. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai Pembubaran Partai Politik Berdasar-

---

<sup>17</sup> Ahmad Zulfikar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

kan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut perspektif teori konstitusi dan perspektif teori *siyasah syar'iyah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eva Ditayani Antari dengan mengangkat judul “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Penelitian ini sendiri merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal study*) yaitu suatu kajian yang menggunakan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, atau karya ilmiah hukum lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Setelah disimpulkan dan disusun secara jelas peneliti memberikan hasil analisisnya yaitu, pertama Kebebasan berserikat mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai HAM dalam Pasal 28 UUDNRI 1945, namun dalam pelaksanaannya kebebasan berserikat dapat dibatasi berdasarkan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini karena dalam ICCPR 1966 kebebasan berserikat merupakan hak yang tergolong *derogable rights*, yaitu hak yang dapat ditunda pemenuhannya. Kedua Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak atas kebebasan berserikat, selama pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan pada hukum yaitu sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan (larangan-larangan) partai politik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu dalam perspektif HAM, kebebasan berserikat sebagai HAM yang mendasari terbentuknya partai politik juga merupakan HAM yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam rangka menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945. Meski demikian, berkaitan dengan alasan pembubaran partai politik masih terdapat perbedaan rumusan norma yang termuat dalam UU Parpol, UU Mahkamah Konstitusi, dan PMK No. 12/2008, sehingga kurang memberi kepastian hukum dan apabila dipolitisasi dapat menjadi alat pemerintah untuk membatasi



keberadaan partai politik yang berpotensi melanggar HAM.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan teori konstitusi\ketatanegaraan. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Putu Eva Ditayani Antari mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan perspektif teori Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut perspektif teori konstitusi dan perspektif teori *siysah syar'iyah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama dengan mengangkat judul “Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indoneisa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang - undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi pustaka. Bahan hukum yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 73 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilihat didalam pasal 71, dilakukan dengan pembatalan pembubaran dalam peme rintah. Selain itu, prosedur perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah dimulai dari pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan dan jadwal sidang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, putusan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik dapat berakibat terhadap hak dan kewajiban eksternal, akibat terhadap jabatan yang terpilih, akibat terhadap status pengurus dan anggota serta akibat terhadap hak dan kewajiban inter-

---

<sup>18</sup> Putu Eva Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*,7:3 (2014):1-392.

nal.<sup>19</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama mengenai mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia menggunakan teori kelembagaan negara yang dimana berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum dan kaidah-kaidah hukum. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut perspektif teori konstitusi dan perspektif teori *siysah syar'iyah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara Rahmat Hidayat, Dona Budi Kharisma dengan mengangkat judul “Menilik Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah Negara demokrasi jelas sangat memerlukan adanya partai politik sebagai wadah keterlibatan warga negara dalam mencari kedaulatannya Mahkamah Konstitusi memiliki peranan “netral” dalam mewujudkan keadilan dalam basis negara hukum seperti Indonesia karena kewenangannya yang bisa menentukan sah atau tidaknya suatu undang-undang. Peraturan pembubaran partai politik merupakan sarana kontrol alias kendali sekaligus sebagai ancaman atas partai politik yang mewedahi berbagai kepentingan individu maupun kelompok agar tidak melenceng dari dasar dan cita-cita negara. Perlunya perubahan atas peraturan pembubaran partai politik senada dengan terwujudnya negara demokrasi yang bisa diartikan dengan dua kesimpulan kecil, yang pertama mengenai keterli-

---

<sup>19</sup> Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama, “Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1:1 (Juli 2020):238-242.

batan masyarakat artinya diluar subjek hukum selain yang diatur dalam peraturan terkait dalam hal ini adalah pemerintah dan yang kedua adalah pembatasan kedaulatan rakyat sebagai bentuk penghormatan kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>20</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Bagaskara Rahmat Hidayat, Dona Budi Kharisma mengenai menilik kewenangan pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi menggunakan teori filosofis, yuridis dan sosiologis perpektif yuridis. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi menurut Perspektif teori konstitusi dan perspektif teori *siysash syar'iyah*.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Konstitusi

Teori konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya di kodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Dengan demikian kontitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari

---

<sup>20</sup> Bagaskara Rahmat Hidayat, Dona Budi Kharisma “Menilik Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1:3 (2022): 457.

hukum tata negara dari suatu negara di mulai dari konstitusi negara sehingga hukum tata negara disebut juga dengan *constitutional law*.<sup>21</sup>

## 2. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Dalam literatur islam, hukum politik islam atau sering di sebut dengan *Fiqh Siysah/Siyasah Syar'iyah* adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Politik identik dengan siyasah yang secara kebahasaan artinya mengatur, secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama islam. sementara *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang di pandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.<sup>22</sup>

## 3. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat, kebebasan tersebut di pandang merupakan salah satu *natural rights* yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Partai politik adalah kelompok mandiri dari masyarakat yang mempunyai target, mengikuti, pencalonan dan bertarung di pemilihan umum, dengan impian ingin mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintah dengan menguasai jabatan sipil dan struktur pemerintah.

Sebagai sentral dalam demokrasi Indonesia ini merupakan peran penting yang dimiliki partai politik. semua proses politik, dari pemilihan calon legislatif, kepala daerah, presiden, jabatan lain seperti KPU, hingga jabatan di penegak hukum melibatkan partai politik. selain memiliki peran penting, partai politik juga memiliki fungsi yaitu artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Fungsi yang

<sup>21</sup> Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya salsabilah, Ewaldo Duta Salsa, "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia" *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23.2 (Desember 2020): 428-429.

<sup>22</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Persepektif Al-Qura'an" *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2.1 (2017): 34-35.



satu dengan fungsi yang lainnya saling berhubungan, dan memiliki pengaruh terhadap legislatif, di tingkat pusat bahkan daerah.<sup>23</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian adalah penjelasan tentang bagaimana penelitian di lakukan.<sup>24</sup> Adapun yang akan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan *literature research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang dimana sistem normatif meliputi asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, dan doktrin.<sup>25</sup> Penelitian kepustakaan mengacu pada penelitian yang tidak memerlukan data lapangan langsung dan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian.<sup>26</sup> memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks pembubaran partai politik berdasarkan perspektif teori konstitusi dan *siyasa syar'iyah* yang adil dan benar. Dengan berfokus pada norma untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Jenis penelitian normatif ini membantu penulis dalam membangun argumentasi hukum yang kuat dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang sah seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bagi peneliti argumentasi ini sangat penting dalam konteks advokasi hukum, pembuatan kebijakan, dan penyelesaian sengkata hukum. Penelitian hukum normatif juga memberikan kerangka kerja yang kuat bagi peneliti guna untuk menganalisis dan menjustifikasi peristiwa

---

<sup>23</sup> Sohibil Watoni, Renny Candra Dewi Puspitarini, "Strategi Partai Politik: Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Porbolinggo", *jurnal inovasi penelitian* 3.1 (Juni 2022) 4297-4298.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *penelitian dalam praktik*.(Jakarta:sinar grafika:1996),17.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*,(yogyakarta: Pustaka pelajar,2010),33.

<sup>26</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,(Jakarta:yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

hukum berdasarkan norma yang berlaku dengan berfokus pada keadilan dalam penerapan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis dengan menjadikan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan yang menggunakan produk legislasi dan regulasi.<sup>27</sup> Peneliti merasa dengan pendekatan *statute approach* dinilai tepat dalam penelitian ini karena peneliti akan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 sumber data atau bahan hukum yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut, sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 24 (c) Ayat (1) tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik,

### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),137.

<sup>28</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),42-43.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti hasil dari buku-buku ilmiah, buku-buku fiqh siyasah, hasil penelitian, jurnal, doktrin pakar Hukum Tata Negara serta dokumen yang berkaitan tentang partai politik seperti Undang-Undang yang ada di Indonesia.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini melalui:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 24 (c) ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, buku-buku tentang teori konstitusi/ketatanegaraan dan teori siyasah syar'iyah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, seperti mengumpulkan data melalui buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain se-

<sup>29</sup> Ramot H.P Limbong, "*Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia*", 1:1 (Juli 2020):239.

bagainya yang relevan dengan permasalahan pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

c. Data sekunder

Pengumpulan data terkait penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan data sekunder sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data hukum primer dan sekunder. Meski tidak memiliki kekuatan yang mengikat, data hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum lainnya. Data tersier didapatkan melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, abstrak hukum, dan direktori hukum.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Dalam proses analisis data peneliti menafsirkan undang-undang terkait pembubaran partai politik dengan menghubungkan peraturan hukum atau keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam mendukung penelitian ini. Peneliti juga memastikan bahwa penafsiran suatu aturan tidak menyimpang dari sistem hukum secara keseluruhan misalnya ketika menginterpretasikan suatu pasal dalam undang-undang, hakim akan melihat bagaimana pasal tersebut berhubungan dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lainnya sesuai dengan pembahasan yang relevan. Proses analisis ini membantu peneliti dalam menghindari interpretasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya.

Dalam penggunaannya peneliti menggunakan metode analisis Historis yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali press, 1990), 251-252.



mengacu pada sejarah pembentukan latar belakang sosial politik dari aturan yang di bahas oleh peneliti dengan berusaha memahami maksud pembuat undang-undang pada saat aturan tersebut dibuat. Membantu peneliti mengungkap tujuan asli dari pembuat undang-undang serta menyediakan konteks yang lebih dalam untuk memahami peraturan yang mungkin tidak jelas jika dilihat secara tekstual saja.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori konstitusi, teori siyasah syari'yyah, partai politik, partai politik di Indonesia, pembubaran partai politik di Indonesia, hukum pembubaran partai politik.

### **BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah konstitusi, dan akibat hukum dari pembubaran partai politik.

### **BAB IV PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH**

Pada bab ini penulis menjelaskan pembubaran partai politik berdasarkan pandangan teori konstitusi dan pandangan teori siyasah syar'iyyah terhadap pembubaran partai politik.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang ditulis secara singkat dari hasil penelitian pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah

Konstitusi perspektif teori konstitusi/ketatanegaraan dan perspektif teori siyasah syar'iyah.

